



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 1 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2011**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 1 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan asset daerah;
 - b. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan serta kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Propinsi Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Selatan, yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kepemilikan saham dan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, diperlukan adanya tambahan dana dalam bentuk penyertaan modal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Derah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung adalah :

- a. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung;

- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).

BAB III BESARAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal yang telah disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.16.670.458.551,- (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2011 ke PT. Bank Sumsel sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (3) Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung bersumber dari APBD.

BAB V DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.
- (2) Besaran Deviden sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai hasil rapat Umum Pemegang Saham.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

MARWAN SOBRIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 1**